



Regressive Impact Analysis of the 12% VAT Policy on the Structure of Indonesian Household Consumption

Fanisa Ramadhania^{1*}, Anshor Saputra Aholaika², Chelsi Manalu³, Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵

University of Lampung

Corresponding Author: Fanisa Ramadhania, Fanisaramadhania090@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: 12% VAT,
Regressive Tax,
Household Consumption,
Purchasing Power,
Economic Inequality

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 25, May

©2026 Ramadhania, Aholaika, Manalu, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the regressive impact of the 12% Value Added Tax (VAT) policy on household consumption structure in Indonesia. VAT, as a consumption-based tax, is often considered regressive because it places a relatively higher burden on low-income households. This research uses a descriptive qualitative approach through literature review and secondary data analysis from previous studies and official statistics. The results indicate that the increase in VAT leads to a decline in purchasing power, particularly among lower-income groups, and causes shifts in consumption patterns from secondary to primary goods. Furthermore, the policy potentially exacerbates economic inequality due to unequal tax burden distribution. This study contributes by providing a more comprehensive understanding of how VAT policy affects household consumption structure and highlights the importance of equitable fiscal policy design

Analisis Dampak Regresif Kebijakan PPN 12% Terhadap Struktur Konsumsi Rumah Tangga Masyarakat Indonesia

Fanisa Ramadhania^{1*}, Anshor Saputra Aholaika², Chelsi Manalu³, Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵
Universitas Lampung

Corresponding Author: Fanisa Ramadhania, Fanisaramadhania090@gmail.com

ARTICLE INFO

Katakunci: PPN 12%, Pajak Regresif, Konsumsi Rumah Tangga, Daya Beli, Ketimpangan Ekonomi

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 25, May

©2026 Ramadhania, Aholaika, Manalu, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regresif kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% terhadap struktur konsumsi rumah tangga di Indonesia. PPN sebagai pajak konsumsi sering dianggap bersifat regresif karena memberikan beban yang relatif lebih besar kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder dari berbagai penelitian serta data resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, serta mendorong pergeseran pola konsumsi dari barang sekunder ke barang primer. Selain itu, kebijakan ini berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi akibat distribusi beban pajak yang tidak merata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dampak kebijakan PPN terhadap struktur konsumsi rumah tangga serta pentingnya perumusan kebijakan fiskal yang lebih adil

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar dalam struktur penerimaan negara Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa. Dalam rangka reformasi perpajakan, pemerintah merencanakan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal negara. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena berpotensi memberikan dampak yang tidak merata terhadap masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

Secara konseptual, PPN termasuk pajak tidak langsung yang bersifat konsumtif, di mana beban pajak dialihkan kepada konsumen akhir tanpa mempertimbangkan tingkat pendapatan. Karakteristik ini menyebabkan PPN sering dianggap sebagai pajak yang bersifat regresif, yaitu beban pajak relatif lebih besar dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Dalam konteks ini, kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi serta menekan daya beli masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki dampak terhadap perilaku konsumsi rumah tangga. Hajatina dan Hasanah (2024) menemukan bahwa kenaikan PPN menyebabkan penurunan daya beli serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Lamsah (2025) juga menegaskan bahwa peningkatan tarif PPN berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, penelitian Sarlini et al. (2025) menunjukkan adanya pergeseran konsumsi dari barang sekunder ke barang primer pada kelompok masyarakat kelas menengah sebagai bentuk penyesuaian terhadap kenaikan harga. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan PPN tidak hanya mempengaruhi tingkat konsumsi, tetapi juga struktur konsumsi rumah tangga secara keseluruhan.

Meskipun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak regresif kebijakan PPN 12% terhadap struktur konsumsi rumah tangga di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada dampak umum terhadap konsumsi atau kesejahteraan, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana beban pajak tersebut terdistribusi antar kelompok pendapatan dan bagaimana perubahan struktur konsumsi terjadi secara sistematis. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui analisis yang lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regresif kebijakan PPN 12% terhadap struktur konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia serta implikasinya terhadap ketimpangan ekonomi. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai distribusi beban pajak konsumsi dan perubahan pola konsumsi rumah tangga, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pajak Konsumsi (PPN) dalam Perspektif Ekonomi Publik (Analisis Kritis)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perspektif ekonomi publik sering diposisikan sebagai instrumen perpajakan yang efisien karena memiliki basis pajak yang luas, relatif stabil, serta mudah dalam administrasi. PPN juga dianggap netral terhadap proses produksi karena dikenakan pada nilai tambah di setiap rantai distribusi, sehingga secara teoritis tidak mendistorsi keputusan produksi maupun investasi. Namun, asumsi netralitas ini dalam praktiknya tidak sepenuhnya berlaku, terutama ketika dilihat dari sisi konsumen sebagai penanggung akhir beban pajak.

Secara teoritis, PPN dirancang untuk tidak mempengaruhi pilihan ekonomi karena dikenakan secara proporsional terhadap konsumsi. Akan tetapi, dalam realitas ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, struktur konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Kelompok berpendapatan rendah memiliki proporsi konsumsi yang jauh lebih besar terhadap pendapatan dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Akibatnya, ketika tarif PPN meningkat, dampaknya tidak lagi bersifat netral, melainkan cenderung menekan kelompok tertentu secara tidak proporsional.

Dalam kerangka teori kesejahteraan (*welfare economics*), kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mencapai prinsip keadilan horizontal dan vertikal. PPN memang memenuhi prinsip horizontal equity dalam arti setiap individu dikenakan tarif yang sama atas konsumsi, namun gagal dalam memenuhi prinsip vertical equity karena tidak mempertimbangkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Dengan kata lain, keseragaman tarif justru menciptakan ketidakadilan dalam distribusi beban pajak.

Efektivitas PPN sebagai instrumen fiskal juga perlu dikritisi dalam konteks struktur ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Ketika konsumsi menyumbang lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB), maka kebijakan yang menekan konsumsi berpotensi menciptakan efek kontraktif terhadap perekonomian. Dalam situasi ini, peningkatan penerimaan negara melalui PPN dapat dibayangi oleh potensi penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, sehingga menimbulkan trade-off antara penerimaan fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, asumsi bahwa beban PPN sepenuhnya ditanggung oleh konsumen juga perlu ditinjau ulang. Dalam kondisi pasar yang tidak sempurna, sebagian beban pajak dapat ditanggung oleh produsen melalui penurunan margin keuntungan. Namun, dalam banyak kasus di Indonesia, pelaku usaha cenderung meneruskan beban pajak kepada konsumen melalui kenaikan harga. Hal ini menunjukkan bahwa elastisitas permintaan dan struktur pasar memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang sebenarnya menanggung beban pajak (*tax incidence*).

Dari sudut pandang kebijakan publik, kelemahan utama PPN terletak pada sifatnya yang "blind policy", yaitu kebijakan yang tidak membedakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan pajak penghasilan yang bersifat progresif, PPN tidak memiliki mekanisme internal untuk melindungi kelompok rentan. Oleh karena itu, tanpa adanya kebijakan kompensasi seperti

subsidi atau pengecualian untuk barang kebutuhan pokok, PPN berpotensi memperburuk ketimpangan sosial.

Penerapan PPN sebagai instrumen utama dalam reformasi perpajakan sering kali mencerminkan orientasi kebijakan yang lebih menitikberatkan pada optimalisasi penerimaan negara dibandingkan pemerataan kesejahteraan. Hal ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai tujuan utama kebijakan fiskal, apakah semata-mata untuk meningkatkan penerimaan atau juga untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil.

PPN secara teoritis menawarkan efisiensi dan stabilitas fiskal, implementasinya dalam konteks Indonesia perlu dikaji secara lebih komprehensif. Tanpa desain kebijakan yang adaptif dan sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, PPN berpotensi tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga sumber ketimpangan ekonomi yang baru.

Teori Pajak Regresif dan Ketimpangan Ekonomi

Dalam ilmu perpajakan, pajak regresif adalah jenis pajak yang secara proporsional lebih membebani kelompok berpendapatan rendah dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam kategori ini karena dikenakan atas konsumsi tanpa melihat kondisi ekonomi wajib pajak. Secara nominal, semua orang membayar tarif yang sama, tetapi secara kenyataan, beban yang dirasakan berbeda. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pajak ini terasa lebih berat karena sebagian besar pendapatan mereka memang digunakan untuk konsumsi sehari-hari.

Jika dilihat dari kondisi di Indonesia, sifat regresif PPN menjadi semakin jelas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, kehidupan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada konsumsi. Bagi kelompok berpendapatan rendah, hampir seluruh penghasilan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akibatnya, ketika tarif PPN naik, mereka tidak punya banyak pilihan selain tetap membeli kebutuhan tersebut dengan harga yang lebih tinggi, sehingga beban ekonominya meningkat secara langsung.

Dari sudut pandang keadilan, kondisi ini menunjukkan bahwa PPN belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan vertikal, yaitu bahwa masyarakat yang lebih mampu seharusnya menanggung beban pajak yang lebih besar. PPN tidak membedakan antara konsumsi orang kaya dan orang miskin, sehingga beban pajaknya terasa tidak seimbang. Meskipun ada kebijakan pengecualian untuk beberapa barang kebutuhan pokok, dalam praktiknya perlindungan tersebut sering kali belum cukup untuk benar-benar meringankan beban kelompok rentan.

Dampak dari pajak regresif seperti PPN juga tidak hanya terlihat pada jumlah konsumsi, tetapi juga pada pola konsumsi masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN menyebabkan penurunan daya beli, terutama pada kelompok berpendapatan rendah (Hajatina & Hasanah, 2024; Lamsah, 2025). Selain itu, masyarakat mulai mengurangi konsumsi barang sekunder dan lebih fokus pada kebutuhan utama (Sarlini et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang terjadi tidak hanya mengurangi konsumsi, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Jika dilihat lebih dalam, kebijakan PPN 12% juga dapat dianggap sebagai bentuk distribusi beban yang kurang seimbang. Negara memang memperoleh tambahan penerimaan, tetapi kelompok berpendapatan rendah menanggung dampak yang lebih besar. Idealnya, penerimaan dari pajak seperti ini harus diimbangi dengan kebijakan yang membantu masyarakat, seperti bantuan sosial atau subsidi. Namun, jika kebijakan tersebut tidak berjalan optimal, maka manfaatnya tidak akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang paling terdampak.

Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memperparah ketimpangan ekonomi. Ketika kelompok berpendapatan rendah terus terbebani oleh biaya konsumsi yang tinggi, mereka akan semakin sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sebagian besar pendapatan mereka habis untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga peluang untuk menabung atau berinvestasi menjadi sangat kecil. Situasi ini dapat menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Perlu diakui bahwa tidak semua penelitian menunjukkan dampak yang sama. Ada juga studi yang menemukan bahwa pengaruh PPN terhadap ketimpangan tidak selalu signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan kondisi ekonomi yang saling berkaitan. Meskipun begitu, PPN tetap menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik.

Konsumsi Rumah Tangga dan Dinamika Struktur Konsumsi

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam perekonomian yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Struktur konsumsi rumah tangga umumnya dibedakan menjadi konsumsi barang primer, sekunder, dan tersier. Perubahan dalam struktur ini mencerminkan kemampuan ekonomi serta preferensi konsumsi masyarakat.

Dalam kondisi normal, peningkatan pendapatan akan diikuti oleh peningkatan konsumsi barang sekunder dan tersier. Namun, dalam kondisi tekanan ekonomi seperti kenaikan harga akibat pajak, rumah tangga cenderung melakukan penyesuaian dengan mengurangi konsumsi barang non-esensial dan memprioritaskan kebutuhan dasar. Fenomena ini dikenal sebagai “downward consumption adjustment”.

Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga di Indonesia mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, namun tidak terlalu tinggi, yaitu berkisar pada angka 4-5%. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan kenaikan PPN berpotensi memperburuk kondisi konsumsi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Dampak Kenaikan PPN terhadap Daya Beli dan Perilaku Konsumsi

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memiliki dampak langsung terhadap daya beli dan perilaku konsumsi masyarakat. Hajatina dan Hasanah (2024) menemukan bahwa kenaikan PPN menyebabkan penurunan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Temuan ini diperkuat oleh Lamsah (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan PPN meningkatkan harga barang dan jasa sehingga menekan daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, Sarlini et al. (2025) menunjukkan bahwa kenaikan PPN tidak hanya berdampak pada jumlah konsumsi, tetapi juga pada struktur konsumsi. Masyarakat, khususnya kelas menengah, mulai mengurangi konsumsi barang sekunder sebagai respons terhadap kenaikan harga. Hal ini menunjukkan adanya perubahan preferensi konsumsi yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi.

Sarasi et al. (2025) juga menegaskan bahwa kenaikan PPN berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga dan berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat. Temuan ini menguatkan argumen bahwa PPN memiliki dampak yang tidak merata antar kelompok pendapatan.

Namun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Beberapa studi menemukan bahwa dampak kenaikan PPN tidak signifikan secara statistik terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa dampak PPN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendapatan, struktur konsumsi, serta kebijakan pendukung yang diterapkan pemerintah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dampak kebijakan PPN 12% terhadap struktur konsumsi rumah tangga di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menyeleksi sumber yang relevan dan kredibel. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan berbagai temuan penelitian dan mengaitkannya dengan teori yang digunakan. Variabel penelitian meliputi kebijakan PPN 12% sebagai variabel independen, serta daya beli, struktur konsumsi rumah tangga, dan ketimpangan ekonomi sebagai variabel dependen. Meskipun pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, keterbatasannya terletak pada ketergantungan terhadap data sekunder dan tidak adanya pengujian kuantitatif secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang relatif stagnan pada kisaran 4,8%-5,1% mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi memperburuk daya beli masyarakat melalui peningkatan harga barang dan jasa. Dampak ini tidak dirasakan secara merata, karena kelompok berpendapatan rendah cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi. Akibatnya, kenaikan PPN secara langsung

meningkatkan beban pengeluaran mereka. Temuan ini memperkuat karakter PPN sebagai pajak yang bersifat regresif.

Selain menurunkan daya beli, kebijakan PPN 12% juga mempengaruhi struktur konsumsi rumah tangga. Masyarakat cenderung melakukan penyesuaian dengan mengurangi konsumsi barang sekunder dan lebih memprioritaskan kebutuhan primer. Pergeseran ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada pola konsumsi dan kualitas hidup masyarakat. Dalam jangka panjang, perubahan ini berpotensi membatasi peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Namun demikian, dampak kebijakan ini tidak sepenuhnya bersifat linear. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh PPN terhadap konsumsi tidak selalu signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain seperti kebijakan subsidi, kondisi ekonomi makro, dan distribusi pendapatan juga berperan dalam menentukan tingkat konsumsi masyarakat. Dengan demikian, dampak PPN harus dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi yang lebih kompleks.

Dari perspektif kebijakan publik, kelemahan utama dari penerapan PPN 12% terletak pada terbatasnya mekanisme kompensasi yang secara langsung melindungi kelompok rentan. Tanpa adanya intervensi seperti bantuan sosial atau subsidi yang tepat sasaran, kebijakan ini berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara peningkatan penerimaan negara dan keadilan distribusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan kenaikan tarif PPN 12% terbukti memiliki dampak yang tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga sosial-ekonomi. Sebagai pajak konsumsi, PPN secara langsung mempengaruhi harga barang dan jasa, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama terhadap PDB, tekanan terhadap daya beli berpotensi menurunkan konsumsi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi secara lebih luas. Kebijakan PPN 12% menunjukkan karakter regresif, di mana kelompok berpendapatan rendah menanggung beban yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya proporsi pengeluaran konsumsi pada kelompok tersebut. Dampak ini tidak hanya menurunkan kemampuan konsumsi, tetapi juga mendorong perubahan struktur konsumsi dari barang sekunder ke barang primer, yang secara tidak langsung mencerminkan penurunan kualitas hidup.

Kebijakan PPN 12% berpotensi memperkuat ketimpangan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang mampu melindungi kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan ini menunjukkan adanya trade-off antara peningkatan penerimaan negara dan keadilan distribusi.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan:

1. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan kompensasi, seperti bantuan sosial atau subsidi yang lebih tepat sasaran, guna mengurangi beban ekonomi pada kelompok berpendapatan rendah.
2. Perlu adanya evaluasi terhadap objek PPN, khususnya terkait barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, agar dampak regresif dapat diminimalkan.
3. Kebijakan fiskal sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan.
4. Integrasi antara kebijakan pajak dan kebijakan sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa dampak negatif dari PPN dapat diimbangi secara efektif.
5. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan efektivitas penggunaan penerimaan pajak agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Konsumsi Rumah Tangga Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hajatina, H., & Hasanah, U. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 36–51.
<https://ayopajak.com/ppn-12-persen-2025/>
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1312024-tarif-ppn-sebelas-dua-belas>
- Lamsah, L. (2025). Dampak Kenaikan PPn Terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 119-125.
- Nurkamiden, D. R., Hanasi, R. A., Adawiyah, N. R., Pakaya, I. P., Sabubu, P., Latif, A., & Igirisa, N. (2026). Tarif Ppn 12%: Tantangan Dan Masalah Dalam Kebijakan Publik di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 240-247.

Sarasi, V., Anwar, K., & Fadillah, A. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pengeluaran Rumah Tangga: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02).

Sarlina, H., Hutabarat, Y. D., Rahmayaani, E. S., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis pengaruh kenaikan PPN terhadap konsumsi barang kebutuhan sekunder oleh masyarakat kelas menengah di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 566-574.

SONIA, E. S. (2025). PENGARUH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN KONSUMSI RUMAH TANGGA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

Tarif PPN Naik Jadi 11% sejak April 2022, Begini Evaluasi World Bank